



PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2015/PA.Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (penjual kue), tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN Banggai Kepulauan. sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 02 Februari 2015 dalam register perkara Nomor 0018/Pdt.G/2015/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 28 Februari 2012;

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 0018/Pdt.G./2015/PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selama kurang lebih 1 (satu) minggu setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut;
 - 1 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 1 (satu) minggu setelah menikah sampai sekarang, karena Tergugat;
 - Meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
 - Tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
 - Membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
 - 2 Bahwa dengan sebab nomor 5.1. huruf a,b dan c, tersebut Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak ridha dan Penggugat sanggup membayar uang iwadh (pengganti);
6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 0018/Pdt.G./2015/PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar janji taklik talak;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan `iwadh uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0018/Pdt.G/2015/PA.Bgi. tanggal 16 Pebruari 2015, dan surat panggilan kedua tanggal 23 Maret 2015, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 0018/Pdt.G./2015/PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

- Foto copy Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 28 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang dan belum pernah bercerai;
- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama seminggu kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BANGGAI selama 3 (tiga);
- Saksi mengetahui selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Saksi mengetahui bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun aka tetapi beberapa bulan kemudian Penggugat pulang sendiri ke rumah saksi di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN tanpa ditemani Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 0018/Pdt.G./2015/PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, bahwa selama tinggal bersama Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memegang sendiri penghasilannya, sehingga jika ada kebutuhan dapur Penggugat harus menunggu Tergugat untuk membelikannya;
 - Saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Saksi mengetahui selama Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat pernah datang menjemput Penggugat untuk pulang ke Desa Ondo-Ondolu, akan tetapi Penggugat tidak bersedia, setelah satu minggu Tergugat pamit pergi untuk mencari di Luwuk dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama itu juga sudah tidak menjalankan kewajibannya layaknya suami isteri;
 - Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Saksi sebagai orang tua Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Sa'adia Bukalan binti Simon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi mengenal Penggugat bernama Nur dan Tergugat bernama PENGGUGAT Ahmad Soleh karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 0018/Pdt.G./2015/PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ondo-Ondolu;
- Saksi mengetahui selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Saksi mengetahui bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun akan tetapi beberapa bulan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, Penggugat datang sendiri ke KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN dan Penggugat sudah tidak ingin kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Ondo-Ondolu;
- Saksi tidak mengetahui dan melihat pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan 2012 sampai sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, Tergugat tinggal di Desa Ondo-Ondolu Kecamatan Batui Kabupaten Banggai;
- Saksi mengetahui selama Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat pernah datang menjemput Penggugat untuk kembali tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Ondo-Ondolu, akan tetapi Penggugat tidak bersedia, setelah satu minggu Tergugat pamit pergi untuk mencari kerja di Luwuk dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Saksi sebagai orang tua Penggugat telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 0018/Pdt.G./2015/PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan menceraikan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap didalam persidangan;

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 0018/Pdt.G./2015/PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN Kec. Peling Tengah kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Ondo-ondolu selama 3 (tiga) bulan dan kemudian pada pertengahan 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang sehingga sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka diperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 0018/Pdt.G./2015/PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BANGGAI selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama perkawinan tersebut telah hidup layaknay suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ketika masih hidu bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Ondo-Ondolu;
- Bahwa selama Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri, Tergugat pernah datang untuk menjemput akan tetapi Penggugat sudah tidak bersedia;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama itu juga sudah tidak menjalankan kewajibannya layaknaya suami isteri;
- Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 0018/Pdt.G./2015/PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah terbukti dalam persidangan bahwa Tergugat telah nyata tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, yakni tidak memberikan nafkah wajib atau membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 3(tiga) tahun, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighth taklik talak pada angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak tersebut Penggugat tidak rela, kemudian Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Mengingat dalil dalam Kitab Al-Syarkowi Ala Al-Tahrir Juz 2 halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى
اللفظ

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 0018/Pdt.G./2015/PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yang dikehendaki oleh lafadl";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Banggai diperintahkan untuk mengirimkan salinan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat diselenggarakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak;

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 0018/Pdt.G./2015/PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan serta Kecamatan Batui Kabupaten Banggai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 791.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 09 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.HI., dan Ahmad Abdul Halim, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 0018/Pdt.G./2015/PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Maswati Masruni, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. Anis Ismail

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Dani Haswar, S.HI	Ahmad Abdul Halim, S.HI
Panitera Pengganti	
Maswati Masruni, S.H	

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 700.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 791.000,-

Terbilang: (*Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 0018/Pdt.G./2015/PA.Bgi..